

Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi UIN Alauddin Makassar; Perspektif Hukum Islam

Herlina Nasir^{1*}, Siti Aisyah², Nila Sastrawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Indonesia

E-mail: ¹herlinajie876@gmail.com, ²siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id, ³nila.sastrawati@uin-alauddin.ac.id

*Corresponding Author

[Submitted: 11 November 2022] [Reviewed: 19 Agustus 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Mandi wajib menjadi sebuah keharusan bagi perempuan yang mengalami menstruasi (haid). Akan tetapi, beberapa perempuan pasca menstruasi menunda untuk melaksanakan mandi wajib. Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana fenomena penundaan mandi wajib pasca haid bagi perempuan dalam perspektif hukum Islam, studi kasus mahasiswi perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum Islam mengenai fenomena penundaan mandi wajib pasca haid bagi perempuan di kalangan Mahasiswi perbandingan mazhan dan hukum UIN Alauddin Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengelolaan data yang diperoleh dari lapangan, untuk menempuh Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa factor dari penundaan mandi wajib yang pernah mereka lakukan yaitu karena malas mandi wajib, lupa, sakit, ingin memastikan apakah haidnya sudah benar-benar berhenti atau belum, dan factor lainnya yaitu keputihan. Sebagian dari mereka pernah menunda mandi wajibnya 1 hari dan bahkan ada yang menunda sampai 4 hari. Menurut pandangan hukum Islam jika alasannya untuk menyakinkan maka di perbolehkan asalkan tidak melebihi dari 1 hari. Tetapi jika melebihi dari 1 hari maka itu termasuk sebagai melalaikan kewajibannya dengan sengaja. Tetapi jika alasannya lupa atau malas mandi maka hal ini tidak di benarkan karena sudah termasuk melalaikan dan akan mendapat dosa.

Kata kunci: Mandi Wajib; Perempuan; Pasca Haid; Hukum Islam.

Abstract

Mandatory bathing is a must for women who experience menstruation (menstruation). However, most menstruating women delay taking a mandatory bath. The main problem in this study is the phenomenon of postponement of compulsory postmenstrual bathing for women in the perspective of Islamic law, a case study of female students comparing madhab and law UIN Alauddin Makassar. The purpose of this study is to determine the perspective of Islamic law regarding the phenomenon of postponement of compulsory post-menstrual bathing for women among female students comparing mazhab and the law of UIN Alauddin Makassar. The method used in this study is field research which is descriptive analytic. The data analysis method uses qualitative description. Data management techniques obtained from the field, to take data management techniques are carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study found that the factors of the delay in mandatory bathing that they had done were due to lazy mandatory bathing, forgetting, being sick, wanting to make sure whether their menstruation had stopped or not, and other factors vaginal discharge. Some of them have postponed their mandatory bath by 1 day and some even postponed it for up to 4 days. According to the view of Islamic law, if the reason is to

convince, it is permissible as long as it does not exceed 1 day. But if it exceeds more than 1 day, then it is included as deliberate neglect of its obligations. But if the reason is forgetting or lazy to take a bath then this is not justified because it includes neglect and will get sin.

Keywords: Mandatory Bathing; Women; Post-menstruation; Islamic Law.

1. Pendahuluan

Perempuan merupakan makhluk yang paling lemah dalam hal fisik dibandingkan laki-laki tidak bisa kita pungkiri bahwa struktur fisik laki-laki melampaui perempuan dan hal ini terlihat secara langsung dalam banyak aspek kehidupan.¹ Kesetaraan, kedudukan, serta hak-hak perempuan selalu di permasalahan oleh banyak orang. Perempuan dengan berbagai persoalan yang melingkupinya, dari masa ke masa selalu menjadi isu sentral dan hangat diperbincangkan.² Wanita juga memainkan peran penting dalam hidup. Kehidupan dunia ini tidak lepas dari permasalahan perempuan, baik dari segi fisik, etika maupun berbagai trik dan tindakan. Wanita juga dimuliakan oleh Allah swt. Dengan mengagungkan wanita, ini bisa menjadi kunci surga bagi yang menghormati. Begitulah cara Allah swt. mengistimewakan wanita. Kelompok wanita yang dijamin surga oleh Allah swt. adalah wanita Muslim.³

Haid di dalam kalangan masyarakat dikenal dengan istilah “datang bulan”, “datang kain kotor” dan lain-lain. Dalam dunia kedokteran dinamakan menstruasi. Haidh dalam Islam berlaku sebagai penghalang dari ibadah-ibadah, seperti shalat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al Qur’an, dan melakukan hubungan suami-istri. Bagi wanita yang sedang haidh, oleh syariah dilarang (haram) melakukan ibadah-ibadah seperti itu, walaupun ada diantaranya yang harus diqadha atau ditunda hingga memasuki masa suci.⁴ Seseorang diwajibkan mandi wajib karena keluarnya mani. Baik saat waktu tidur maupun bangun tidur. Begitu pula dengan seseorang yang bersyahwat atau tidak, mengingat kemutlatan hadis tersebut. Adapun tiga

¹ Muh Ikhsan Syam and Nila Sastrawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Perempuan Di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi Kasus Di SMAN 14 Gowa,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 1 (January 2021), <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.18174>.

² Muh Faizal P and Muhammad Sabir, “Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Komunitas Anjing Mammiri Sulawesi Selatan ; Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab 2*, no. 3 (2021): 796–806, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21887>.

³ Nirwana Suparjan and Siti Aisyah, “Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2*, no. 1 (January 2020): 69–82, <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I1.16351>.

⁴ Mashunah Hanafi, “Menunda Bersuci Setelah Haidh Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Lain Antasari,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum 15*, no. 1 (1997): 1.

perkara khusus bagi kaum perempuan yang mewajibkan mandi yakni, *pertama*, ketika perempuan mengalami haid atau menstruasi, seseorang yang telah mengalami haid itu diwajibkan untuk mandi wajib untuk mensucikan dirinya kembali dari hadas besar maupun hadas kecil agar bisa kembali beribadah seperti shalat, berpuasa dan lain sebagainya. *Kedua*, ketika perempuan mengalami nifas karena nifas merupakan darah yang keluar dari kemaluan wanita yang disebabkan karena melahirkan, atau juga dapat dikatakan seperti haid karena sesungguhnya ia adalah darah haid yang terkumpul selama ia mengandung. Menurut ijma' para sahabat, nifas itu sama dengan haidh.⁵ *Ketiga*, wanita diwajibkan mandi wajib karena melahirkan walaupun hanya segumpal darah atau segumpal daging karena mandi itu ada dua sebab yaitu; bahwa melahirkan itu diduga keluar darah dan hukumnya tergantung pada yang diduganya, Seperti tidur sesungguhnya ia membatalkan wudhu sebab di duga telah berhadhas. Selanjutnya, bahwa anak adalah mani yang terikat dari mani seorang wanita dan keluarnya mani adalah mewajibkan melaksanakan mandi.⁶

Dari penjelasan diatas, mengenai perkara yang mewajibkan seseorang mandi wajib, yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah masalah mandi sesudah haid. Jika wanita menunda mandi wajib sesudah haidh atau dengan kata lain tidak segera menghilangkan hadas besar, maka tertunda pulalah wanita tersebut untuk menjalankan ibadahnya yang seharusnya sudah dapat di jalankan atau di kerjakan. Perbuatan seperti ini dapat tentunya dapat merugikan orang tersebut, dikarenakan kesempatan dalam meraih amal ibadah itu ditinggalkan begitu saja. Ada ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh mahasiswi perbandingan mazhab dan hukum UIN Alauddin Makassar angkatan 2018 yang terkadang menunda bersuci dari haidhnya dengan alasan yang bermacam-macam. Penelitian ini menemukan bahwa alasan penundaan yang ditemui di kalangan Mahasiswi Perbandingan Mazhab Dan Hukum diantaranya adalah karena untuk meyakinkan haidnya sudah benar-benar berhenti karena jika tidak, khawatir darah haid akan keluar saat mereka berangkat kuliah.⁷ Menurut pandangan Islam, jika alasannya adalah untuk meyakinkan bahwa darah haid benar-benar sudah berhenti maka penundaan diperbolehkan asalkan tidak melebihi dari satu hari. Namun, jika alasan penundaan adalah karena ingin pergi

⁵ As Sayyid Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah," 1983. h. 57.

⁶ Syekh Isa Asyur, "Fiqh Islam Ibadah," 1995. h. 46.

⁷ Hasil Wawancara dengan Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum UINAM Angkatan 2018, pada 17 juli 2022, pukul 14:00 WITA.

kuliah, maka hal ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena sudah termasuk melalaikan syariat. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam, yang akan dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid Bagi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahasiswi Perbandingan Mazhab Uin Alauddin Makassar)”.

2. Literatur Review

Beberapa karya ilmiah yang penulis temukan mengenai Fenomena penundaan mandi wajib pasca haid yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid dengan judul “pandangan Yusuf al-Qardawi tentang penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah”. Skripsi ini membahas tentang menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.⁸ Berdasarkan Skripsi ini menurut pandangan Yusuf al-Qardawi tentang penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah, karena pada dasarnya pandangan Yusuf al-Qardawi memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan ulama lainnya. Sedangkan penulis akan membahas tentang penundaan mandi wajib pasca haid untuk kepentingan ibadah. Siti Nurul Anjumil Muniroh dengan judul “Fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas IV” yang terbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah kementerian agama RI. Dalam buku ini membahas tentang perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa dan mandi sunnah serta rukun-rukun dari mandi wajib atau mandi junub.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arfain dkk, dengan judul “Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Qur’an dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap QS. Al-Nisa/ 4:43)”. Dalam jurnal ini membahas tentang manfaat dan relevansi terhadap sains serta pengaruh mandi junub terhadap kesehatan. Pembahasan dalam jurnal ini berbeda dengan yang peneliti kaji, karena peneliti akan lebih berfokus kepada mandi junub atau mandi wajib setelah haid. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kajian yang berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu.⁹ Islam sangat memperhatikan nilai kebersihan dan kesehatan. Masalah haid dan cara mensucikan diri pasca haid dianggap penting karena berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah seorang perempuan, dan dari sisi kesehatan berkaitan dengan kesehatan keluarga dan dirinya sendiri.

⁸ Nur Wahid, “Pandangan Yusuf Al-Qardawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah,” 2009.

⁹ Ningsih Sri Rahayu, “Studi Kritis Hadits Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid Skripsi,” 2012, 1–133.

Perlu diluruskan kembali pandangan keliru tentang perempuan haid sebagai tanda kekurangan baginya, karena pada dasarnya hukum Islam memandang peristiwa haid sebagai kegiatan positif yang bernilai ibadah, sehingga dalam keadaan haidpun, wanita menjadi mulia bahkan lebih dari saat tidak haidnya¹⁰ sehingga bagi perempuan tidak ada alasan untuk menunda mandi wajib setelah haid.

Haid adalah darah yang keluar mengalir dari rahim wanita secara alami, tanpa sebab dan pada saat setiap sebulannya. Haid secara bahasa berarti mengalir, sedangkan menurut istilah para ahli fiqih berarti darah yang biasa keluar pada diri wanita pada hari-hari tertentu.¹¹ Haid itu mempunyai dampak yang boleh meninggalkan ibadah dan menjadi patokan selesainya iddah bagi wanita yang dicerai biasanya darah berwarna hitam atau merah kental (tua) dan panas. Ia mempunyai daya dorong tetapi kadang-kadang ia keluar tidak seperti yang digambarkan diatas karena sifat-sifat darah haid sesuai dengan makanan yang masuk kedalam tubuhnya.¹² Darah itu keluar dalam keadaan sehat melalui faraj, bukan karena melahirkan dan bukan pula karena pecahnya kulit perawan, umumnya terjadi sejak wanita mulai baligh.¹³ Sejarah mengatakan bahwa wanita yang mengalami haid pada masa pra Islam sangat di maginkan. Dilarang makan bersama wanita yang sedang menstruasi, minum satu wadah bersama mereka, duduk di tempat duduk di tempat duduk bekas wanita yang menstruasi dan menyentuh wanita menstruasi itu dianggap najis bahkan harus di basuh serta di cuci baju mereka yang tersentuh oleh wanita tersebut dan orang tersebut dianggap najis sampai sorenya.¹⁴

Batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid tidak dapat ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batas minimal dan maksimal haid sebagian berstatus *marfu'*, namun tidak sahih. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang di jadikan acuan dalam hal ini adalah adat dan kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang

¹⁰ Muh. Tamhid Nur, "Haid Dalam Pandangan Hukum Islam," 2016. h. 1.

¹¹ Dewi Lukmanah, "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Ibadah Puasa," *Skripsi* 66 (2018): 37–39.

¹² Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, "Fiqih Sunnah Untuk Wanita," 2007. h. 75.

¹³ Haya binti Mubarak Al-Barik, "Ensiklopedi Wanita Muslimah," 2010. h. 33.

¹⁴ Ahmad al- Gundur, "Ahkam Min Al-Qur'an Wa As-Sunnah," 1967. h. 53.

mempunyai ritme haid yang teratur. Sedangkan bagi yang haidnya tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti sertaan (*qarinah*) yang didapat dari darah yang keluar.¹⁵

Mazhab Maliki menyatakan, bila gadis remaja antara umur 9-15 tahun telah mengeluarkan darah dari farjinya, maka wajib bagi gadis itu untuk menentukan darah tersebut. Cara yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah dengan cara menanyakan darah tersebut pada gadis yang lebih dewasa yang sudah pernah haid. Jika dipastikan darah itu adalah darah haid, maka dihukumi sebagai haid, namun jika sudah dipastikan bukan darah haid, maka jika pertanyaan itu kurang akurat maka ditanyakan pada ahli medis. Adapun darah haid, menurut mazhab Maliki itu keluar antar umur 9/13 sampai pada 50 tahun. Apabila keluar darah usia 50-70 maka patut ditanyakan kepada wanita yang lain dan jika mereka berpendapat tentang darah tersebut, maka wajib diikuti. Jika wanita mengeluarkan darah pada usia 70 tahun keatas maka darah yang dikeluarkannya itu dihukumi sebagai darah yang rusak (*istihadah*). Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa seorang wanita itu haid minimal pada usia 9 tahun. Sedangkan batas maksimal wanita haid itu apabila telah mencapai usia 55 tahun. Jika ada wanita mengeluarkan darah diatas umur 55 tahun maka darah itu bisa digolongkan sebagai darah haid. Mazhab Hambali berpendapat bahwa batas maksimal seorang wanita haid apabila telah diumur 50 tahun. Jika seorang wanita mengeluarkan darah haid diatas usia 50 tahun dan darahnya bersifat kuat, maka hukum dari darah itu tetap sebagai darah rusak. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa serendah-rendahnya umur gadis remaja dapat mengalami haid yaitu pada umur 9 tahun. Imam Syafi'i memaknai batasan untuk ukuran darah itu dapat diklarifikasikan sebagai haid yaitu jika telah genap sehari semalam dan paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Sedangkan untuk keumumannya dari keluarnya darah haid yaitu 6-7 hari.¹⁶

Dalam bahasa Arab, mandi junub disebut dengan *al-ghusluu*, yang berarti sesuatu yang dibasuh atau dicuci dengannya, seperti halnya mencuci kepala dari kotoran lainnya. Dengan demikian, makna dari *al-ghuslu* ini ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya.¹⁷ Menurut aturan syariat Islam mandi junub dinamakan mandi wajib dengan mengalirkan air keseluruh tubuh. Mandi junub bagian dari syarat sahnya shalat, sehingga bila tidak mengerjakannya dengan cara yang benar maka mandi junub dianggap tidak sah sehingga masih belum terlepas dari hadas

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, "Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji," 2018.

¹⁶ Ibrahim Muhammad Jamal, "Fiqh Wanita," 1986. h. 47.

¹⁷ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, "Mu'jam Maqayis Al-Lughah," 1979. h. 424.

besar. Akibatnya shalat dianggap tidak sah bila menunaikannya dalam keadaan belum bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Sedangkan mandi junub yang benar itulah yang diamalkan oleh Rasulullah saw.¹⁸ Terkait masalah pelaksanaan mandi adapun yang dilakukan saat junub bukan hanya sekedar mandi biasa seperti umumnya, akan tetapi memiliki tata cara serta amalan yang harus dilakukan, dikarenakan masih banyak umat Islam yang lalai dan belum mengetahui tata cara mandi junub yang benar dan sesuai dengan tuntutan syariat. Seseorang yang apabila menjalankan mandi junub dengan benar maka tidak mungkin perasaan seorang Muslim merasa lebih nyaman dan khushyuk dalam menjalankan ibadah terkhususnya shalat.¹⁹

Adapun penyebab diharuskannya mandi wajib yang patut diketahui demi menjaga diri dalam Islam yang pertama, keluar air mani. Kedua, pria mimpi basah. Ketiga, bersetubuh meski tak keluar air mani, keempat, berhenti keluarnya darah haid, berhenti darah nifas, dan yang terakhir yaitu melahirkan, baik anak yang di lahirkan itu cukup umur ataupun tidak seperti keguguran.²⁰

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat, fakta dan hubungan antara fenomena yang di teliti.²¹ Sedangkan kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dari perilaku yang di amati.²² Lokasi penelitian ini di lakukan di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah berupa hasil wawancara dengan mahasiswi fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar. Pengolaan data yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk

¹⁸ Romlah, *Pendidikan Islam Formal*, I (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2012). h. 40.

¹⁹ Muhammad Arfain, Aan Parhani, and Mujetaba Mustafa, "Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nisa/4: 43)," *Jurnal Tafseer* 8, no. 1 (2020): 67–88, <https://doi.org/10.24252/jt.v8i1.14806>.

²⁰ Sabiq, "Fiqh Al-Sunnah." h. 57.

²¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). h. 63.

²² Lezy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2004).

menumpulkan data yang sesuai dengan jenis penelitian yang merujuk pada metode penelitian.²³ Analisis data merupakan proses pengelolaan data yang dapat dijadikan sebagai suatu informasi. Sehingga hasil yang diharapkan dalam tahapan ini adalah di perolehnya informasi tentang bagaimana alasan-alasan atau sebab terjadinya penundaan mandi wajib pasca haid bagi perempuan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Perspektif Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan Hukum Terhadap Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid

Pada dasarnya Mahasiswi Perbandingan Mazhab dan hukum sudah mengalami masa pubertas. Masa ini biasa di tandai ketika wanita telah mengalami menstruasi atau keluarnya darah haid. ada beberapa dari mereka mengalami haid sejak usia 13 tahun dan bahkan ada yang haid di usia 11 tahun. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Keturunan

Seorang wanita karena kebiasaan orang tua mereka cepat mengeluarkan darah haidh maka kebanyakan anak-anaknya juga akan mengalami haidh agak cepat.

2. Makanan

Makanan sangat mempengaruhi proses terbentuknya darah haidh. Sebab dengan gizi yang tinggi yang banyak mengandung zat hormonal maka akan cepat menunjang kesuburan badan, dan dengan suburnya badan, seseorang akan cepat mengalami proses kematangan.

3. Iklim

Iklim juga sangat berpengaruh, sebab telah kita ketahui wanita-wanita Arab akan berbeda sekali dengan wanita-wanita Indonesia, bahkan penyelidikan Imam Syafi'i justru mengatakan wanita-wanita Thihamah baru berumur 9 tahun sudah mengalami haidh, sedangkan umur 9 tahun jarang sekali kita jumpai pada wanita-wanita Indonesia. Lingkungan Seorang wanita yang karena lingkungan-nya dimana kegiatan olahraga (misalnya) tidak ditemukan, dan mereka hanya melakukan pekerjaan ringan yang tidak banyak bergerak, tentunya akan lain dengan wanita-wanita yang hidup leluasa berolahraga secara bebas. Sebab bagi wanita yang kurang bergerak,

²³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian*, 1st ed. (Makassar: Alauddin University Press, 2014). h. 7.

konsumsi makanan diserap tubuhnya akan lebih banyak ke arah proses pembuatan selsel telur. Berbeda dengan wanita-wanita yang aktif olahraga, maka konsumsi makanan yang mereka serap disalurkan ke anggota tubuh untuk mengganti zat-zat dan sari makanan yang telah diserap.

4.2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Menunda Mandi Wajib Dari Haid

Sebagian wanita mengetahui masa sucinya dengan keluar cairan bening, akan tetapi untuk sebagian wanita lain tidak melihat hal ini namun dengan mengeringkan daerah kewanitaan maka sudah menjadi tanda masa suci dari haid. Masa suci dari haid memiliki dua pertanda untuk wanita yakni keluarnya cairan bening dan juga berhenti darah haid dengan cara menempelkan kapas atau semacamnya di tempat keluarnya darah haid dan kapas tersebut bersih serta tidak ada darah, flek coklat atau kuning. Jika darah haid sudah berakhir dan tempat keluarnya darah haid sudah kering dengan sempurna, maka sudah suci dari haid dan jangan dihiraukan jika keluar cairan kuning dan lainnya sesudahnya. Berdasarkan hadist Ummu 'Athiyah ra, berkata: "kami dahulu tidak mengiraukan flek kecoklatan dan kekuningan yang keluar setelah masa suci". (HR. Abu Daud: 307 dan disahihkan oleh Syekh Albani).

Al Imam Al Mudaddits Muqbil Hadi Al Wadi'i berkata, "Bila darah haid telah berhenti dalam waktu tiga hari, kurang ataupun lebih, wajib bagi si wanita untuk mandi dan mengerjakan shalat bila telah masuk waktunya, serta diperkenankan bagi suaminya untuk mendatangnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Haid itu adalah kotoran".' Oleh karena itu kalian harus menjauhkan diri dari istri-istri kalian di waktu haidnya (tidak melakukan jima' pada kemaluan) dan janganlah kalian mendekati (menggauli) mereka sampai mereka suci dengan mandi. Apabila mereka telah suci dengan mandi maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian (pada qubul).²⁴

Terdapat faktor/ alasan untuk meyakinkan apakah haidhnya benar-benar sudah habis, lupa, sakit tertentu, dan karena malas mandi wajib. Penundaan tersebut ada yang sampai dua hari, hal ini kalau ternyata darah haidhnya tidak ada lagi, maka beberapa waktu shalat yang mereka tinggalkan (bolehlah kita sebut meninggalkan dengan sengaja), padahal bagi orang yang berhenti haidh diperintahkan melaksanakan mandi atau bersuci.

²⁴ Muhammad Fausan Alimuddin, "Menunda Mandi Wajib Setelah Haid, Bagaimana Hukumnya?," *Media Mahasiswa Indonesia*, 2020.

Kewajiban tersebut adalah wajib yang harus dilaksanakan merupakan tanda waktu-waktu tertentu, waktu tertentu tersebut merupakan tanda atas wajibnya melaksanakan suatu perintah, karena Allah telah mewajibkan waktu tertentu tersebut sebagai tanda yang menunjukkan atas wajibnya suatu perintah. Islam sebagai agama universal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk menjadi pedoman dan pengarang hidup bagi ummat manusia secara umum dan ummat Islam secara khusus.²⁵ Sebagaimana contoh: waktu shalat, apabila sudah masuk waktu maka menjadi tanda atas wajibnya melaksanakan shalat tersebut. Jika waktu Asar masuk maka wajiblah melaksanakan shalat Asar. Demikian juga bila Ramadhan telah tiba, maka wajiblah menjalankan puasa. Berdasarkan uraian tersebut, maka apabila berhenti haidh, maka wajiblah ia bersuci. Selain itu juga untuk dapat melaksanakan ibadah yang terhalang oleh haidh.²⁶ Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyuNya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits.²⁷

Pelaksanaan mandi wajib setelah haid harus segera dilakukan ketika didapati tanda-tanda berhentinya haid. Hal ini disebabkan karena telah wajib baginya untuk menjalankan sholat dan hal-hal yang diwajibkan lainnya. Alasan penundaan tidak dapat diterima jika alasannya malas dan lain-lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

5. Kesimpulan

Penundaan mandi wajib pasca haid terjadi pada mahasiswa perbandingan mazhab dan hukum dengan berbagai alasan, seperti malas, lupa, ingin memastikan, sakit, dan keputihan. Meskipun ada berbagai alasan, penundaan tersebut dapat menghambat pelaksanaan ibadah yang seyogyanya dapat dilakukan setelah bersuci. Dari tinjauan hukum Islam, penundaan mandi wajib pasca haid tidak disarankan, dan seorang wanita diwajibkan untuk segera bersuci setelah berhenti haid. Hal ini merupakan bagian dari kewajiban dalam menjalankan ibadah, terutama

²⁵ Syahrul Mubarak and Azman Arsyad, "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang-Undang Ormas Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 787.

²⁶ Syekh Ahmad Isa Asyur, *Al Fiqhul Muyassar Fil Ibadah* (Darul Fikri, 1981). h. 263.

²⁷ Iin Srienturi, Rahman Syamsuddin, and Jamal Jamil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 2021): 17–28, <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V3I1.22526>.

shalat. Islam menetapkan waktu tertentu sebagai tanda atas wajibnya melaksanakan suatu perintah, dan penundaan mandi wajib dapat menghambat pelaksanaan perintah tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Barik, Haya binti Mubarak. "Ensiklopedi Wanita Muslimah," 2010.
- Arfain, Muhammad, Aan Parhani, and Mujetaba Mustafa. "Mandi Junub Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Sains (Kajian Tahlili Terhadap Qs. Al-Nisa/4: 43)." *Jurnal Tafseer* 8, no. 1 (2020): 67–88. <https://doi.org/10.24252/jt.v8i1.14806>.
- Asyur, Syekh Ahmad Isa. *Al Fiqhul Muyassar Fil Ibadah*. Darul Fikri, 1981.
- Asyur, Syekh Isa. "Fiqh Islam Ibadah," 1995.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. "Fiqh Ibadah Taharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji," 2018.
- Gundur, Ahmad al-. "Ahkam Min Al-Qur'an Wa As-Sunnah," 1967.
- Hanafi, Mashunah. "Menunda Bersuci Sehabis Haidh Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam lain Antasari." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (1997): 1.
- Jamal, Ibrahim muhammad. "Fiqh Wanita," 1986.
- Lukmanah, Dewi. "Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Meminum Obat Penunda Haid Pada Wanita Untuk Menjalankan Ibadah Puasa." *Skripsi* 66 (2018): 37–39.
- Moloeng, Lezy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarak, Syahrul, and Azman Arsyad. "Pembubaran Ormas Islam Oleh Pemerintah ; Studi Komparatif Undang- Undang Ormas Dan Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 787.
- Muhammad Fausan Alimuddin. "Menunda Mandi Wajib Setelah Haid, Bagaimana Hukumnya?" *Media Mahasiswa Indonesia*, 2020.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nur, Muh. Tamhid. "Haid Dalam Pandangan Hukum Islam," 2016.
- P, Muh Faizal, and Muhammad Sabir. "Laki-Laki Dan Kesetaraan Gender Pada Organisasi Solidaritas Perempuan Komunitas Anging Mammiri Sulawesi Selatan ; Perspektif Hukum Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 3 (2021): 796–806. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21887>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian*. 1st ed. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Rahayu, Ningsih Sri. "Studi Kritis Hadits Larangan Dan Kebolehan Perempuan Haid Memasuki Masjid Skripsi," 2012, 1–133.
- Romlah. *Pendidikan Islam Formal*. I. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2012.

Fenomena Penundaan Mandi Wajib Pasca Haid pada Mahasiswi UIN Alauddin Makassar; Perspektif Hukum Islam Herlina Nasir, et. al.

Sabiq, As Sayyid. "Fiqh Al-Sunnah," 1983.

Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. "Fiqh Sunnah Untuk Wanita," 2007.

Srianturi, Iin, Rahman Syamsuddin, and Jamal Jamil. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Narapidana Perempuan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (December 2021): 17–28. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V3I1.22526>.

Suparjan, Nirwana, and Siti Aisyah. "Penggunaan Eyelash Extension Bagi Perempuan Muslimah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Salon Di Kota Makassar)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (January 2020): 69–82. <https://doi.org/10.24252/QADAUNA.V2I1.16351>.

Syam, Muh Ikhsan, and Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Perempuan Di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi Kasus Di SMAN 14 Gowa." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (January 2021). <https://doi.org/10.24252/SHAUTUNA.V2I1.18174>.

Wahid, Nur. "Pandangan Yusuf Al-Qardawi Tentang Penundaan Masa Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah," 2009.

Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. "Mu'jam Maqayis Al-Lughah," 1979.